

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rakyat di suatu negara pada umumnya hidup dan berkembang serta beraktifitas baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ataupun berinteraksi sosial diatas tanah setiap harinya, tak terkecuali Rakyat Indonesia. Pada umumnya, tanah selalu dikaitkan dengan hak atas tanah yang diberikan atau dimiliki oleh seseorang, agar dapat dinikmati, dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah mempunyai antara lain:

- a) Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi
- b) Keadaan bumi disuatu tempat
- c) Permukaan bumi yang diberi batas
- d) Bahan dari bumi

Berdasarkan pengertian etimologi tersebut diatas, dapat kita pahami bahwa tanah merupakan permukaan bumi dengan segala kandungan atau bahan yang ada didalamnya.¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Oleh karena kebutuhan yang sangat penting akan tanah tersebut, manusia juga berbondong-bondong untuk memiliki tanah di segala tempat. Terpenuhinya hak dasar seperti tanah tersebut merupakan salah satu syarat untuk tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik, karena penguasaan terhadap sebidang

¹ Suhariningsih, Tanah Terlantar: Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009 halaman 61

tanah tersebut melambangkan nilai-nilai kehormatan, kebanggaan, dan keberhasilan pribadi.²

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 33 ayat 3 dimana dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”. Serta Pasal 2 Undang – Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Oleh karena alasan tersebut tanah merupakan sumber daya agraria yang paling banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu peraturan perundang-undangan mengenai tanah adalah yang paling banyak dibandingkan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya agraria lainnya.³

Kemudian Hak Menguasai Negara yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

² Maria S. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: antara regulasi dan implementasi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001 halaman 178

³ Waskito, Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, (Jakarta: KENCANA, 2017), halaman 5

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan yang bersumber pada hak menguasai dari negara berdasarkan aturan dalam Pasal 2 Ayat (3) UUPA, harus digunakan untuk mencapai suatu kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum di Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.⁴ Oleh karena tujuan untuk menjaga kemakmuran rakyat membuat manusia dengan tanah memiliki hubungan yang kuat. Sehingga hubungan yang kuat ini juga menuntut jaminan perlindungan hukum yang kuat pula. Perlindungan hukum tersebut diperlukan dengan tujuan agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya atas tanah tersebut secara aman dan tenteram.

Walaupun sudah diatur dengan ketentuan tersebut, pada prakteknya tetap saja manusia tidak luput dari kesalahan yang baik suatu kesengajaan ataupun kelalaian dari perilaku atau perbuatan seseorang yang menyebabkan kerugian bagi orang lainnya tersebut entah melanggar undang-undang atau hak orang lain. Seringkali terjadi kesalahan ataupun terjadi hal yang tidak seharusnya dalam hal proses kepemilikan tanah tersebut. perbuatan tersebut bisa terjadi karena adanya kesalahan dalam proses kepemilikan, atau penyerobotan dan lain sebagainya.

⁴ Hambali Thalib, Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan, (Jakarta: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2005) halaman 2

Adapun kesalahan dari hak milik atas tanah adalah karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana⁵ namun pada makalah ini penulis akan membahas dari segi perdata saja.

Pada Pasal 1365 KUHPerdata dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁶ Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan *onrechtmatige daad*. Dalam istilah ini mengartikan beberapa hal yaitu:⁷

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
- c) Perbuatan yang melanggar hukum.
- d) Tindakan melawan hukum.
- e) Penyelewengan perdata.

⁵ Robert L. Weku, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 halaman 166

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cet. 8. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1365

⁷ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017 halaman 303

Berdasarkan dari pengertian perbuatan melawan hukum diatas adalah segala sesuatu yang menyebabkan kerugian pada orang lain dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga merujuk pada pasal tersebut hak seseorang telah diatur, apabila telah dirugikan, yang dirugikan dapat meminta ganti rugi terhadap yang menyebabkan kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum terkait tanah, cukup sering terjadi di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena semakin banyaknya warga atau penduduk di Negara Indonesia, yang artinya semakin besar pula kebutuhan akan tanah tersebut. Sementara itu kondisi tanah luas khususnya di Jakarta ini, semakin sedikit dikarenakan banyak sekali gedung-gedung bertingkat dan pemukiman yang padat penduduk. Perbuatan melawan hukum terkait pertanahan tersebut salah satunya ialah, menguasai fisik tanah secara sepihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Hal tersebut dikarenakan tanah merupakan sebuah faktor yang penting dalam kehidupan manusia bahkan juga bisa dikatakan sebagai suatu kebutuhan dasar manusia. Di Negara Indonesia sendiri, banyak penduduknya yang menggantungkan kehidupannya dari tanah seperti halnya tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, mewujudkan usaha pertanian atau perkebunan, dan lain lain.⁸

⁸ Sri Hajati dkk, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, (Surabaya, Airlangga University Press, 2018) halaman 1

Skripsi ini secara khusus menganalisis dan mengkaji perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Hal ini bermula dimana pada Tahun 1960-an ketika H. A. Supandi ingin menjual tanah miliknya seluas \pm 16 Ha kepada Markam selaku pemilik PT. Karkam / Aslam. Pada saat itu sudah diberikan uang panjar atau uang muka sebesar Rp. 74.000.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) kepada H. A. Supandi dan pada saat itu surat-surat tanah asli masih ada pada H. A. Supandi dan belum pernah dibuatkan akta jual beli (AJB). Setelah diberikan uang muka tersebut, tidak lama kemudian pecalah peristiwa G30SPKI, Markam ditangkap oleh TNI karena diduga sebagai anggota PKI yang mana seluruh aset-asetnya disita oleh TNI termasuk tanah yang telah diberikan uang panjar atau uang muka tersebut yang sesungguhnya belumlah menjadi hak Markam. Sejak saat itu, tanah yang baru diberikan uang panjar tersebut, dikuasai oleh TNI (Kodam V Jaya) selanjutnya dimanfaatkan untuk membangun perumahan TNI.

Kemudian Pemerintah Negara Republik Indonesia pada saat itu ialah Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden RI No: 31 Tahun 1974 tanggal 7 Juni 1974 yang isinya menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan milik PT. Karkam / Aslam untuk dimanfaatkan sebagai modal oleh PT. PP Berdikari. Tanah milik H. A. Supandi tersebut dijadikan penyertaan modal Negara/Pemerintah di PT. Berdikari Indonesia (BUMN) seakan-akan tanah tersebut adalah milik negara. Namun pada kenyataannya, tanah tersebut adalah murni hak milik pribadi dari H. A. Supandi yang tidak ada kaitannya dengan Negara/Pemerintah

termasuk dalam peristiwa G30S PKI. Penguasaan pemerintah atas tanah tersebut berlangsung sampai pada hari ini.

Bahwa selanjutnya oleh ahli waris H. A. Supandi pada tahun 2014, Sebagian tanah ($\pm 1,2$ Ha) yang dikuasai oleh Pemerintah tersebut dalam hal ini PT. Pertamina (BUMN), digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Register No. 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan perkara tersebut dimenangkan oleh ahli waris sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dan PT. Pertamina dihukum membayar ganti rugi kepada ahli waris H. A. Supandi sebesar Rp. 244.600.000.000,00 (Dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus juta rupiah). Kemudian sisa tanah tersebut ± 14 Ha, masih dikuasai yaitu Perumahan Taman Berdikari Sentosa (PT. Berdikari), Kantor Pos Indonesia, dll sampai pada saat ini. Perbuatan melawan hukum dalam peristiwa ini adalah Negara/Pemerintah mengambil alih dan menguasai tanah milik rakyat dengan tidak membayar ganti rugi apapun (onrechtmatige overheidsdaad). Skripsi secara khusus menganalisis peristiwa hukum berupa penguasaan sepihak oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1974 dan implikasinya terhadap kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah hak milik Pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan pada latar belakang terkait dengan penguasaan sepihak oleh pemerintah hak kepemilikan tanah Pribadi pada masa G30 S PKI, secara khusus skripsi untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana penguasaan sepihak pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1974 dan peralihan haknya sebagai penyertaan modal penyertaan modal negara dalam BUMN (PT. Berdikari)?
2. Bagaimana perlindungan hak ahli waris terhadap hak kepemilikan tanah dalam penguasaan sepihak oleh pemerintah yang saat ini dikuasai oleh PT Berdikari?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan tersebut sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui peristiwa hukum penguasaan sepihak oleh pemerintah terhadap hak atas tanah milik pribadi dan implikasi hukumnya
- b) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris kepemilikan hak yang sah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis ialah diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata khususnya dibidang Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Agraria tentang penyerobotan tanah.

Kemudian secara praktis, diharapkan makalah ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan tambahan bagi pemerintah maupun siapa saja yang terkait dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum serta kebijakan

yang ditempuh dalam hal perlindungan apabila terjadi kasus serupa tentang penyerobotan tanah.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran pada bab-bab berikutnya yang dirangkum serta diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori serta landasan konseptual yang mendasari pokok penelitian pada penulisan skripsi ini. Yang mana diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini yakni Negara, Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan, Perbuatan Melawan Hukum, Sejarah singkat ketatanegaran Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, serta *Onrechtmatige Overheidsdaad*

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.

Dalam bab ini akan berisikan mengenai jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan, kemudian, tata cara perolehan bahan penelitian, bahan hukum yang digunakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sifat analisis data, serta hambatan penelitian beserta penanggulangannya

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan penelitian serta pemecahan dari masalah tersebut dengan menjawab rumusan masalah sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teori yang diuraikan dalam bab II dengan dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

Dalam bab ini berisikan kesimpulan atas penulisan penelitian yang berupa rangkuman atas pembahasan dari Bab I hingga Bab V serta saran dari penulis mengenai permasalahan yang terjadi pada pokok penelitian.

